



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padangan 11 Juni 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kabupaten Kaiman, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kaimana, 23 Oktober 1997 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, Kabupaten Kaimana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 09 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016 dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 060/09/V/2016 tanggal 15 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebgaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Mario Syaputra Mahesa yang saat ini telah berusia 1 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 27 bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain adanya orang ketiga yang lebih diperhatikan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 juni 2016 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Isan bin Andi Amirullah**) terhadap Penggugat (**Nurdiah Puspita Sari binti Kusno**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 10 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/09/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Jalan Utarum Air Merah, RT. 007 Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 27 Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;
- Bahwa sejak pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya kemudian tidak saling mempedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Man, tempat kediaman Jalan Bantemi, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa sejak tanggal 27 Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;

-Bahwa sejak pertengkar yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya kemudian tidak saling mempedulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakfak, Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal tanggal 10 April 2018, Tergugat telah dipanggil, tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat (1) R. Bg, Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Perempuan lain, dengan demikian mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hal tersebut memicu Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak kedua belah pihak selama 9 (sembilan) tahun, maka kedua tidak lagi menjalankan dan/atau melalaikan kewajiban masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat telah mengidkasikan adanya sikap apatis yang mengarah pada kehendak yang tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) dan mengajukan dua orang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga rumah tangga keduanya tidak lagi harmonis, bahkan sudah dua tahun ini masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut menyebabkan hubungan keduanya tidak lagi harmonis sejak dua tahun lalu hingga sekarang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga terimplikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2016 di Kaimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya sejak dua tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk menfkaahi kebutuhan Penggugat bersama anak-anak kedua belah pihak, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة وليحكم عليه

Artinya :*“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (Satu juta Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1439 Hijrihay, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Sopalatu, S.H

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota II

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Jumat Patipi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 1.091.000,00**

Terbilang
(Satu Juta Sembilan
puluh Satu ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.Ff